

# **REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA**

**Oleh: Sudjito Atmoredjo**

**Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM**

**Disampaikan pada kegiatan Peningkatan**

**Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi  
Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah pada  
tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022**

**Diselenggarakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi melalui Pusat  
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

# Konsep Negara Hukum

- Bukan Rechtsstaat, bukan Machtsstaat, bukan nachtwakersstaat, bukan negara per-UU-an. Ada Lex Aeterna, Lex Devina, Lex Natura, dan Lex Humana. Per-UU-an hanya bagian kecil dari Lex Humana.
- Kita masih gagap tentang hukum → ada kecenderungan berkiblat ke **civil law system** → implikasinya: (1) hukum negara dominan daripada hukum adat dan hukum agama; (2) hukum negara merupakan produk politik; (3) politik hukum tidak berbasis pada Pancasila tetapi kepentingan.
- Setiap negara memiliki keunikan sistem hukum, sesuai dengan struktur masyarakat dan budayanya → negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan rakyatnya

# Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

## Bung Karno :

- Kehidupan bangsa Indonesia berproses melalui 4 (empat) saf: yakni saf Pra-Hindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf imperialis.
- Tatkala Eropa masih hutan belukar, belum ada *Germanentum*, di sini (Indonesia) ketika itu masih Pra-Hindu.
- Menggali sedalam-dalamnya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
- Diperoleh 5 (lima) hal yang menonjol pada semua saf kehidupan, yakni: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial.
- Pancasila sebagai pandangan hidup, sudah ada sejak awal kehidupan
- Pancasila dijadikan sebagai dasar statis dan *leitstar* dinamis, diterima, dan di atasnya seluruh rakyat Indonesia bersatu padu.

# Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag

- **Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya** untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
- Disahkan PPKI sebagai penjelmaan seluruh komponen bangsa, 18 Agustus 1945 bersamaan disahkannya Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, dan Batang Tubuh UUD 1945 beserta Penjelasannya sebagai norma dasar tertulis Indonesia merdeka.
- Wajib diimplementasikan penyelenggara negara secara objektif dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum
- Konsistensi implementasi merupakan prasyarat terwujudnya tujuan bernegara

# Aspek Filosofis Sistem Hukum Nasional

**TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000.**

## **Pasal 1**

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.**
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.**

# Aspek Legal-Konstitusional Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000 → UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019 → Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

**Konsiderans UU No.12/2011:** Semua Per-UU-an **mestinya** dibuat sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

**UU No.24/2003 jo. UU No.20/2020 tentang MK, Ps. Pasal 10 (1):**  
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# Aspek Formil Pembuatan Per-UU-an

UU No.10/2004 Jo. UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019  
ttg Pembentukan Peraturan Perundangan:

- Kerjasama Presiden dengan DPR
- Konsultasi publik; Uji publik; dan pembahasan Draf Per-UU-an → transparansi
  - Sah, sejak saat diundangkan
- Dimungkinkan *yudicial review* → sehingga mungkin diubah atau dibatalkan
  - Putusan MK final dan mengikat

# Kualifikasi dan Kompetensi Pembuat Perundang-Undangan

- WNI: Sehat, Pancasilais, dan Cerdas (IQ, EQ, SQ)
- Ahli di bidang *Philosophische Grondslag*
- Memiliki ilmu hukum berparadigma Pancasila
- Ahli bahasa hukum dan mahir merumuskan hukum tertulis dalam kalimat singkat dan padat
- Berkualifikasi sebagai negarawan, realistik, futuristik, visioner terhadap masa depan bangsa, orientasi kepada tujuan bernegara
- Perundang-undangan dibuat untuk membahagiakan bangsa Indonesia



# Parameter Kebenaran Pancasila Sebagai Fondasi Perundang-Undangan

- **Sila 1: Hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan YME bersifat abadi.**
- **Sila 2: Hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat pansubjektivitas.**
- **Sila 3: Bersatu dengan Tuhan YME, alam semesta, jiwa-raga sebagai manusia. Bangsa merupakan unsur penting dari Negara telah bersoempah bersatu sehingga wawasan nasional dijunjung tinggi dan tidak boleh dikorbankan dalam pergaulan internasional.**
- **Sila 4: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya.**
- **Sila 5: Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk menerima perlakuan dan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat → keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

# Metode dan Prosedur Pembuatan Perundangan-Undangan

- Sebagai aktivitas akademik-keilmuan
- Lingkup → Filosofis, Yuridis, Sosiologis
- Dokumen → Naskah Akademik dan RUU/RPP
- Konsultasi dan Uji Publik
- Metode → observasi, empirik, dan intuisi
- Pendekatan → konstruksi sosial-religius → musyawarah-mufakat
- Produk → Fondasi Perundang-Undangan (belum sampai pada pembentukan Bangunan Perundang-Undangan)

# Produk Aktivitas: Bangunan Perundang-Undangan

1. **Fondasi Perundang-Undangan → Nilai-nilai Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag**
2. **Bangunan Perundang-Undangan → Rumusan Pasal, Ayat dan Penjelasan**
3. **Bangunan Perundang-Undangan → didesain berdasarkan **realitas empiris** (masa lampau, masa kini dan prediksi masa depan). **Ditabukan transaksional kepentingan.****
4. **Bangunan Perundang-undangan → bersifat dinamis, kontekstual, akomodatif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi**

**Terimakasih**

**Wallahu'alam**